



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

DEWAN KEBUDAYAAN

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah Kabupaten Sleman merupakan perwujudan cipta, karsa dan karya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan nilai kearifan lokal yang harus selaras dengan budaya nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan perlu membentuk Dewan Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Kabupaten Sleman.

2. Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang diangkat oleh Bupati dengan tugas memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Kabupaten Sleman.
3. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
4. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan.
5. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
6. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
11. Kepala Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
12. Pejabat lain adalah pejabat struktural Dinas Kebudayaan yang membidangi kegiatan fasilitasi Dewan Kebudayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Kebudayaan.
- (2) Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang bersifat mandiri.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Kebudayaan bertugas:

- a. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas bidang perlindungan, pengembangan/ pemanfaatan/ pembinaan kebudayaan daerah;
- b. menjaring aspirasi para pemangku kepentingan kebudayaan;
- c. memberikan masukan dan pandangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan daerah;
- d. menjadi katalisator potensi kebudayaan daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan; dan
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas setiap akhir tahun.

(2) Dewan Kebudayaan memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Bupati;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Susunan organisasi Dewan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Dewan Kebudayaan sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - b. unsur masyarakat sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. akademisi;
 - b. seniman dan budayawan; dan/atau
 - c. tenaga ahli yang kompeten.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dewan Kebudayaan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali dari unsur pemerintah daerah dan/atau unsur akademisi/tenaga ahli yang masih dibutuhkan berdasarkan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Kebudayaan dari unsur pemerintah daerah berasal dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Persyaratan keanggotaan Dewan Kebudayaan dari unsur masyarakat adalah:

- a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman di bidang pemajuan kebudayaan;
 - b. surat rekomendasi dari organisasi/lembaga/komunitas/kelompok masyarakat kebudayaan; dan
 - c. pakta Integritas.
- (3) Keahlian dan pengalaman dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. keahlian dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan; dan
 - b. pengalaman/kompetensi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Bagian Kelima
Penjaringan Calon

Paragraf 1
Tim Formatur

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menetapkan Tim Formatur.
- (2) Tim Formatur bertugas menetapkan tata cara penjaringan calon Dewan Kebudayaan.
- (3) Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris : 1 (satu) orang; dan
 - c. Anggota : 5 (lima) orang.
- (5) Unsur masyarakat Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur-unsur dari organisasi/lembaga/komunitas/kelompok masyarakat kebudayaan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tata Cara Penjaringan

Pasal 9

- (1) Tim Formatur memilih bakal calon anggota Dewan Kebudayaan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tim Formatur mengusulkan calon anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menentukan 7 (tujuh) calon anggota Dewan Kebudayaan berdasarkan usulan Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Dinas mengusulkan calon anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Apabila usulan calon anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Bupati, Kepala Dinas melaksanakan musyawarah dengan para calon anggota Dewan Kebudayaan untuk menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Kebudayaan.
- (6) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk proses penetapan.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Dewan Kebudayaan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Kebudayaan merangkap sebagai anggota.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan atau keanggotaannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap, atau secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) kali sidang tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan/atau
 - e. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti.
 - (3) Penggantian Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat yang dihadiri seluruh anggota Dewan Kebudayaan yang masih aktif.
 - (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai usulan penggantian kepada Bupati oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
 - (5) Anggota Dewan Kebudayaan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan masa tugas menyesuaikan sisa masa jabatan Anggota Dewan Kebudayaan yang diganti.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Dewan Kebudayaan berhak:
 - a. mendapatkan data dan informasi kebudayaan; dan
 - b. mendapatkan alokasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan berkewajiban:
 - a. menyusun rekomendasi dan/atau pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan Pemajuan Kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan; dan
 - b. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan tahunan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dewan Kebudayaan menyelenggarakan sidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Dewan Kebudayaan menyelenggarakan penjangkaran aspirasi dan permasalahan dari masyarakat kebudayaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Dewan Kebudayaan menyusun rekomendasi dan/atau pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan Pemajuan Kebudayaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Hasil penjangkaran aspirasi sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi dan/atau pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan pemajuan kebudayaan.
- (5) Dewan Kebudayaan wajib memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Bupati apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (6) Rekomendasi dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Dewan Kebudayaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Mei 2019
BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Mei 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 17